

---

**PERAN POLITIK HUKUM  
DALAM MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA  
DEMOKRATIS**

**Fasha Humaira<sup>1</sup>, Salsa Legistiana<sup>2</sup>, Mutiara Ismi Azzahra<sup>3</sup>,  
Fahmi Ali Ramdhani<sup>4</sup>**

[humairafasha114@gmail.com](mailto:humairafasha114@gmail.com)<sup>1</sup>, [salsalegis@gmail.com](mailto:salsalegis@gmail.com)<sup>2</sup>, [azzahramutiara464@gmail.com](mailto:azzahramutiara464@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fahmi.ali8@gmail.com](mailto:fahmi.ali8@gmail.com)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Nusantara**

**Abstrak**

Peran politik hukum dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) di negara demokratis menjadi elemen strategis dalam pembentukan sistem hukum yang responsif, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Politik hukum dipandang tidak hanya sebagai instrumen pembentuk regulasi normatif, tetapi juga sebagai cerminan arah ideologis negara dalam melindungi HAM secara struktural dan substantif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian ini mengidentifikasi bahwa politik hukum yang ideal mencakup reformasi regulasi berbasis HAM, penguatan kelembagaan yang independen, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan pembela HAM. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan HAM dalam sistem demokrasi sangat ditentukan oleh komitmen politik hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, partisipasi publik, dan supremasi konstitusi.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi.

**Abstract**

*The role of legal politics in guaranteeing human rights (HR) in democratic countries is a strategic element in shaping a legal system that is responsive, just, and upholds democratic values. Legal politics is viewed not only as an instrument for forming normative regulations but also as a reflection of the state's ideological direction in protecting human rights both structurally and substantively. Using a qualitative approach, this study identifies that an ideal legal political strategy includes human rights-based regulatory reform, strengthening independent institutions, increasing public legal awareness, and ensuring protection for vulnerable groups and human rights defenders. The findings emphasize that the success of human rights protection in a democratic system greatly depends on a political commitment grounded in justice, public participation, and constitutional supremacy.*

**Keywords:** Legal Politics, Human Rights, Democracy.

**PENDAHULUAN**

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan cita ideal yang senantiasa diupayakan oleh berbagai bangsa di dunia. Demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, melainkan juga menjadi simbol kemajuan peradaban suatu negara. Dalam tatanan negara demokratis, hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi yang harus dijamin dan dilindungi, karena demokrasi sejatinya menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pemenuhan HAM dan pelaksanaan demokrasi merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang berkeadilan dan berkeadaban.

Dalam konteks tersebut, politik hukum memegang peran yang sangat penting sebagai instrumen negara dalam merumuskan, menetapkan, dan menjalankan peraturan hukum guna mencapai tujuan negara. Politik hukum bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan

merupakan manifestasi dari arah dan strategi negara dalam merespons kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menjamin HAM. Di negara demokratis, politik hukum yang baik harus mampu mendorong lahirnya produk-produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis telah mengakomodasi perlindungan HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam instrumen hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian, realisasi dari jaminan tersebut tidak hanya bergantung pada eksistensi norma hukum, tetapi juga pada kehendak politik yang terejawantah dalam politik hukum. Politik hukum yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi akan menghasilkan hukum yang berpihak pada rakyat dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara secara adil dan merata.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari artikel jurnal dan berita yang terkait. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan observasi yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan analisis secara kualitatif. kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic dan utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang interaktif (Suharsaputra, 2012, p. hal 15).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Politik Hukum dapat memengaruhi Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Negara Demokratis**

Konsep politik hukum memiliki peranan fundamental dalam menentukan arah dan substansi kebijakan negara, termasuk dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Di negara demokratis, politik hukum tidak hanya mencerminkan kehendak konstitusional, tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial yang berfungsi mengatur relasi antara negara dan warga negara secara adil dan berkeadaban. Politik hukum yang berpihak pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, serta pengakuan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, politik hukum harus diarahkan untuk mendukung sistem perundang-undangan yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan HAM.

Dalam praktiknya, politik hukum terimplementasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga penegak dan pengawas HAM seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan bentuk konkret dari kehendak politik hukum dalam memperkuat perlindungan HAM secara struktural dan sistemik. Namun demikian, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang dihasilkan dan implementasinya di lapangan. Politik hukum seringkali terhambat oleh kepentingan pragmatis kekuasaan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kegagalan politik hukum dalam menjamin HAM secara utuh juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang belum berkembang, dominasi aktor politik dalam proses legislasi, serta inkonsistensi penegakan hukum. Dalam konteks ini, negara demokratis harus melakukan reformulasi terhadap arah politik hukumnya agar lebih berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Hal ini memerlukan sinergi antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam mengawal setiap kebijakan agar sesuai dengan

prinsip-prinsip HAM universal yang telah diakui secara internasional dan dikodifikasikan dalam instrumen hukum nasional.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang digunakan negara untuk membentuk dan menjalankan hukum dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara demokratis, politik hukum berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya merefleksikan kehendak rakyat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Politik hukum yang baik akan mendorong terbentuknya sistem hukum yang berkeadilan dan menjamin kebebasan serta martabat manusia. Oleh karena itu, politik hukum menjadi fondasi penting dalam merancang instrumen-instrumen hukum yang bersifat protektif terhadap HAM.

Di Indonesia, pelaksanaan politik hukum terkait HAM telah diakomodasi melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A–28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kehadiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan politik hukum dalam menjamin HAM. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan HAM, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan campur tangan politik dalam proses legislasi maupun penegakan hukum.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang sudah progresif dengan realitas implementasinya. Politik hukum yang ideal belum sepenuhnya diterapkan karena masih adanya dominasi elit politik dalam proses pengambilan kebijakan, lemahnya transparansi publik, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini menyebabkan upaya perlindungan HAM seringkali bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan struktural. Sebagai contoh, pelanggaran HAM berat masa lalu belum ditangani secara tuntas, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era kontemporer cenderung mengalami impunitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah politik hukum ke depan harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang demokratis, partisipatif, dan berbasis pada prinsip keadilan substantif. Ini mencakup penguatan kapasitas institusi penegak hukum, perlindungan terhadap hak kelompok rentan, serta pelibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. Reformasi politik hukum yang berbasis pada nilai-nilai HAM juga harus menyentuh aspek pendidikan hukum dan pembudayaan HAM di tingkat masyarakat. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga menjadi representasi nyata dari kehendak rakyat untuk hidup dalam tatanan hukum yang adil, manusiawi, dan demokratis.

## **2. Bentuk peran nyata Politik Hukum dalam merancang Kebijakan yang menjamin Hak Asasi Manusia**

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), politik hukum memiliki peran vital sebagai instrumen untuk membentuk kerangka normatif dan kelembagaan yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di negara demokratis. Peran ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kebijakan strategis seperti penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga penegak HAM, serta pengintegrasian prinsip HAM ke dalam perencanaan dan kebijakan publik secara luas.

Salah satu bentuk peran nyata politik hukum dapat dilihat dari produk legislasi nasional yang menegaskan pengakuan terhadap HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM. Produk hukum ini merupakan hasil dari orientasi politik hukum yang mengarah pada sistem hukum yang berkeadilan dan menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, politik hukum juga memainkan peran penting dalam mendorong pembahasan dan penyusunan RUU progresif, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), meskipun menghadapi resistensi ideologis dan tarik-menarik kepentingan politik.

Peran lainnya terlihat dari pembentukan dan penguatan institusi penegakan HAM yang bersifat independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian pelanggaran HAM, tetapi juga berperan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam proses legislasi dan evaluasi kebijakan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa politik hukum tidak hanya menghasilkan norma hukum, tetapi juga membentuk struktur kelembagaan yang memungkinkan implementasi perlindungan HAM secara sistematis.

Di sisi lain, politik hukum juga tampak melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), misalnya, Komnas HAM merekomendasikan pendekatan berbasis HAM yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Ini menunjukkan bahwa politik hukum dapat menjadi instrumen demokratisasi kebijakan publik yang inklusif dan berperspektif keadilan sosial. Oleh karena itu, politik hukum memiliki peran strategis tidak hanya dalam kerangka legal-formal, tetapi juga dalam pembentukan ekosistem hukum yang berpihak pada martabat dan hak-hak dasar setiap warga negara.

### **3. Strategi Politik Hukum yang ideal untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem Demokrasi Modern**

Dalam sistem demokrasi modern, strategi politik hukum yang ideal dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) harus berakar pada prinsip supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Strategi ini perlu dimulai dengan reformasi regulasi yang berorientasi pada nilai-nilai HAM universal dan kontekstual. Banyak peraturan yang saat ini masih diskriminatif atau multitafsir sehingga menimbulkan celah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pembentukan dan revisi undang-undang harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif, responsif, dan berbasis hak. Strategi ini juga mensyaratkan sinkronisasi antara hukum nasional dengan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara.

Selain pembaharuan regulasi, strategi politik hukum juga harus mencakup penguatan kelembagaan. Lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan harus diberi kewenangan yang cukup, anggaran yang memadai, dan independensi yang kuat dari intervensi politik. Ketika institusi-institusi ini berfungsi secara optimal, maka perlindungan HAM dapat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga pemulihan hak bagi korban pelanggaran. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus melekat dalam kinerja lembaga-lembaga negara agar kepercayaan publik terhadap proses penegakan HAM dapat meningkat.

Strategi lainnya adalah melalui peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan HAM secara menyeluruh di masyarakat. Politik hukum yang ideal harus mendorong masuknya nilai-nilai HAM ke dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kampanye publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam menegakkan dan mengawasi perlindungan HAM. Literasi HAM akan membentuk budaya hukum yang inklusif, mendorong kontrol sosial yang kuat terhadap pelanggaran, dan mempersempit ruang impunitas.

Yang tidak kalah penting, strategi politik hukum ideal harus memperhatikan perlindungan khusus bagi pembela HAM dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Negara perlu merancang kebijakan anti-kriminalisasi terhadap aktivis dan mengembangkan mekanisme perlindungan berbasis komunitas. Dalam sistem demokrasi modern, keberanian menyuarakan keadilan dan melindungi hak harus dilindungi oleh hukum, bukan justru diancam olehnya. Oleh karena itu, politik hukum yang ideal adalah yang mampu menjamin kebebasan berekspresi, memperkuat checks and balances, dan mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap kebijakan publik secara konsisten dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Politik hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi sebagai fondasi utama pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum, politik hukum mencerminkan arah ideologis, sosial, dan konstitusional yang hendak dicapai oleh negara. Dalam konteks negara demokratis, politik hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif, di mana setiap individu dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi, baik dalam aspek sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Konsep politik hukum yang diarahkan pada perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial yang mengikat seluruh elemen negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Dalam praktiknya, politik hukum yang progresif akan mendorong terbentuknya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pembentukan lembaga-lembaga HAM yang independen, serta menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip keadilan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama terkait lemahnya implementasi, intervensi politik dalam legislasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk konkret dari peran politik hukum dalam menjamin HAM terlihat dari berbagai produk legislasi dan pembentukan lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM ke dalam perencanaan pembangunan juga menjadi bukti bahwa politik hukum mampu bergerak melampaui ranah legal-formal dan memasuki ranah kebijakan publik yang lebih luas. Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, namun politik hukum yang dijalankan harus terus dievaluasi agar dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang dinamis dalam masyarakat demokratis.

Strategi politik hukum yang ideal dalam demokrasi modern meliputi beberapa pendekatan penting, yaitu reformasi regulasi berbasis HAM, penguatan kelembagaan yang independen, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan kampanye publik, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan pembela HAM. Strategi ini harus dijalankan secara simultan dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat sipil dan menjunjung prinsip partisipatif dalam setiap proses penyusunan kebijakan. Hanya dengan demikian, perlindungan HAM dapat terwujud secara utuh, menyeluruh, dan tidak hanya menjadi formalitas hukum.

Politik hukum merupakan elemen kunci dalam pembangunan hukum dan demokrasi yang berorientasi pada HAM. Peran dan strateginya harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman. Negara tidak boleh berhenti pada tataran deklaratif dalam menjamin HAM, melainkan harus memastikan bahwa hukum menjadi alat pembebas, pelindung, dan pemenuh hak-hak dasar setiap warga negara secara nyata. Implementasi politik hukum yang berkeadilan, transparan, dan inklusif akan menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, manusiawi, dan bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Tarigan, J. P. (2017). Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 168–187.
- Asmin Patros, & Cindy Anggelia. (2021). Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 628–640.
- Iskandar, U. N. H., & Nursiti. (2024). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 23(1).
- Syamsuddin Radjab. (2020). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi–JK. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 3.
- E. G. Sihotang, "Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 69 - 88, Mar. 2021.